

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Manusia dapat menyalurkan keinginan untuk hidup berpasang-pasangan dan meneruskan keturunan agar dapat melestarikan kehidupan manusia. Ikatan perkawinan ini kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Unsur-unsur hak dan kewajiban menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Ikatan yang ada diantara suami istri merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spritual dan kemanusiaan.

Berdasarkan landasan filosofinya bahwa: Didalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 dijelaskan mengenai mahar, yang artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Substansi dari penjelasan tersebut adalah Agama Islam memberikan hak kepada wanita (calon istri) untuk mendapatkan mahar dan memberikan kewajiban kepada laki-laki (calon suami) untuk memberikan mahar kepada calon istri atas kehendak dan keinginan, bukan karena takut atau terpaksa.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang dipertegas dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni bahwa:

“dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan menikah harus melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan perkawinan agamanya. Suatu perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul (bagi umat Islam) dan pendeta/pastur/biksu telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non Muslim), maka

perkawinan tersebut adalah sah di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Menurut Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istri di dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.¹

Agama Islam juga mewajibkan umatnya untuk membayar mahar. Pada pasal 30 Kopilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa ada kewajiban bagi mempelai pria untuk membayar mahar kepada mempelai wanita atas dasar kerelaan. Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsung akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

Tetapi agama islam tidak pernah memberatkan umatnya tentang kewajiban membayar mahar. Pada pasal 31 kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa: “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan

¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 78.

dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”.Maka dalam hal ini harus dapat dipahami secara jelas dan bijaksana sehingga masalah mahar tidak akan menghalangi terlaksananya perkawinan.

Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, baik yang tinggal di perkotaan, perdesaan, maupun di wilayah-wilayah terpencil. Ajaran agama yang didapatkan biasanya adalah agama turun temurun dari para leluhur, maka dari itu seringkali masyarakat perdesaan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup layak sehingga tidak mengetahui rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi jika hendak melaksanakan perkawinan. Salah satu hal yang sering kali dilupakan dalam perkawinan adalah membayar mahar atau mas kawin.

Perkawinan yang dalam akadnya tidak dinyatakan kesediaan untuk membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon istri, dalam ajaran Islam dinamakan nikah *tafwidh*.² Masyarakat Indonesia yang beragama Islam, banyak yang belum menyadari bahwa membayar mahar atau mas kawin adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam perkawinan, masyarakat beranggapan bahwa mas kawin hanyalah pelengkap dari sebuah perkawina. Padahal Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami

² Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 306.

kepada calon istri, bukan kepada wanita lain atau siapa pun. Orang lain tidak boleh menggunakan mahar tersebut meskipun oleh suami sendiri, kecuali dengan kerelaan istri.³

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Pemberian mahar oleh suami adalah sebagai lambang kesungguhan dan penghormatan suami terhadap istri. Pemberian mahar juga mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami untuk hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Kewajiban membayar mahar terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Contoh nikah tanpa mahar terdapat dalam perkawinan antara Kurnia dengan Siti Kulsum yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2000 dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Perkawinan tersebut sebenarnya berjalan normal seperti perkawinan pada umumnya, tetapi terjadi suatu kejanggalan ketika dalam akadnya tidak disebutkan ketentuan membayar mahar sehingga kuantitas mahar yang seharusnya dituliskan dalam catatan akta nikah tidak dilakukan dalam pencatatan buku nikah oleh pegawai pencatat nikah. Kasus ini menarik untuk dikaji karena sebenarnya pengaturan mahar sudah

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakat*, Jakarta, 2006, hlm. 85.

terdapat dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi dalam prakteknya masih terdapat penyimpangan- penyimpangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti ingin mengangkat permasalahan nikah tanpa mahar untuk menjadi bahan kajian yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian berjudul “NIKAH TANPA MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan untuk dikaji atau diteliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hukum Islam mengatur tentang mahar?
2. Bagaimanakah Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar?
3. Bagaimanakah solusinya apabila terjadi perkawinan dilakukan tanpa memberikan mahar?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang mahar dalam Hukum Islam?
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang mahar dalam Kompilasi Hukum Islam?

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang alternatif solusi apabila perkawinan dilakukan tanpa memberikan mahar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya;
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu di bidang Hukum Islam dalam konsepsi hukum perkawinan Indonesia yang masing kurang terakomodasi dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kedudukan mahar atau mas kawin dalam perkawinan; dan
- c. Sebagai dorongan atau motivasi kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya khususnya berkaitan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi atau lembaga terkait, seperti lembaga legislatif sebagai pembentuk Undang-Undang dan kepada kalangan praktisi, Hakim Pengadilan Agama, jaksa, pengacara, dan juga bagi masyarakat luas pada umumnya, khususnya yang beragama Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Para filsof, khususnya Aristoteles (384-322 SM), menjuluki manusia dengan *zoon politicon*, yaitu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya (makhluk bermasyarakat).⁴ Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka.

Celcius juga menegaskan: *-Ubi societas ibi ius*. Maksudnya, dimana ada masyarakat di situlah ada hukum. Senafas dengan itu, ada pula ungkapan yang menyatakan: *There is no state without law*, “Tidak ada Negara bila tidak ada hukum.”⁵ Indonesia melalui pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁶

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 kemudian memuat kewajiban bagi Negara RI untuk menjalankan hukum setiap agama yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa, kecuali unsur-unsur agama yang bertentangan dengan Pancasila. Implementasi dari Pasal tersebut

⁴ J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Peladjaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1959, hlm. 1.

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2004, hlm. 2.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. Vii.

dapat terlihat dari isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan yang dianggap sah di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau *mitsaaqon gholiidon* terdapat dalam firman Allah QS. an-Nisa 21.

Perkawinan secara Islam terdapat beberapa bentuk, salah satunya adalah nikah tanpa mahar (*tafwidh*). Secara etimologis nikah tanpa mahar (*tafwidh*) menurut Abdurrahman al-Jaziri mempunyai arti yaitu pernikahan yang ketika akadnya berlangsung, suami meniadakan atau mengosongkan dari (menyebutkan) mahar. Nikah *tafwidh* memang seperti nama khusus untuk menyebutkan suatu akad pernikahan. Tetapi sebenarnya nikah *tafwidh* tidaklah berbeda dengan nikah pada umumnya yang telah diatur oleh syari'at Islam, hanya bedanya dalam nikah *tafwidh* tidak di sebutkan ketentuan membayar mahar pada saat akad.

Sebagaimana layaknya akad nikah, maka nikah *tafwidh* pun harus memenuhi rukun dan syarat seperti yang telah ditentukan Hukum Islam.⁷

Menurut Adurrrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁸

Mahar pernikahan dalam islam, mahar atau bisa juga disebut mas kawin merupakan salah satu syarat sah dalam perkawinan atau pernikahan. Rasulullah sendiri selalu menanyakan pada para sahabatnya mengenai apa yang akan seorang mempelai pria berikan kepada calon istrinya sebagai mahar. Mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan. Mahar juga dibayarkan sebagai tanda ‘dibelinya’ sebuah cinta suci.

Dasar hukum kewajiban membayar mahar dalam Al-Qur’an adalah: berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian juga mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambililah pemberian itu sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. an-Nisa: 4). Selain itu terdapat pula dalam QS. an-Nisa ayat 24, yang artinya:

⁷ Abdurrrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, Juz IV*, Beirut Libanon, Der al-Kitab al-Imiyah, tth, hlm. 120.

⁸ Abdurrrahman al-Jaziri, *Ibid*.

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawin bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang kamu nikmati (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan maharnya itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Substansi dalam ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki mempunyai niat untuk menikahi seorang wanita maka wajib baginya memberikan mahar pada calon istrinya. Mahar memang kewajiban yang harus dipenuhi dan menjadi hak perempuan (istrinya) tetapi seorang laki-laki harus menyerahkan mahar itu dengan kerelaan, keikhlasan tanpa ada beban keterpaksaan.

Menurut Mustafa Kamal Pasha, mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.⁹

Didalam ajaran Islam, perkawinan adalah satu perjanjian aqad nikah dan syarat-syaratnya adalah:¹⁰

1. persetujuan kedua belah pihak dan bagi orang yang belum dewasa persetujuan antara orang tua;
2. harus ada saksi;
3. harus ada wali;
4. adanya mahar atau mas-kawin;
5. adanya ijab kabul.

Macam barang yang dijadikan mahar, wujud dari sesuatu yang dapat dijadikan mahar dapat berupa:

⁹ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, hlm. 274.

¹⁰ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas, Jakarta, 1968, hlm. 32.

- a. Barang berharga baik berupa barang bergerak atau tetap;
- b. Pekerjaan yang dilakukan oleh calon suami untuk calon istri;
- c. Manfaat yang dapat dinilai dengan uang.¹¹

Dalam hadist menyebutkan bahwa mahar tidak memberatkan perkawinan dan penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan, HR.

Bkkhuri menerangkan:

“Rasulullah pun pernah mengatakan kepada seseorang yang ingin kawin. Berilah maharnya, sekalipun berbentuk cincin dari besi.”

Menurut Ibnu Qayyim: mahar adalah shidaq tidak berbeda fungsinya jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Tetapi agama islam tidak pernah memberatkan umatnya tentang kewajiban membayar mahar. Pada pasal 31 kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa:”Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”.Maka dalam hal ini harus dapat dipahami secara jelas dan bijaksana sehingga masalah mahar tidak akan menghalangi terlaksananya perkawinan.Maka didalam hukum islam memberikan mahar adalah suatu kewajiban mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.yang sudah di sebutkan dalam alquran maupun hadist.

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d). Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Pasal 30).

¹¹ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 301.

Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsung akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

Rukun perkawinan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam memuat beberapa komponen, yakni:

- a. mempelai laki-laki/ calon suami;
- b. mempelai wanita/ calon istri;
- c. wali nikah;
- d. dua orang saksi;
- e. ijab kabul.

Dalam penelitian ini alternatif solusi terhadap perkawinan tanpa mahar ialah menurut Pasal 32 KHI menyebutkan: "Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya". Menurut imam malik mengatakan bahwa: mahar di antaranya adalah tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan telah menyentuhnya, meskipun perempuan tersebut mengidap penyakit, maka pembayaran mahar harus dilakukan kepada perempuan tersebut. Pandangan ini, sejalan dengan ketentuan dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 237 adalah :

“jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sebelumnya sudah menentukan maharnya , maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu,kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan

oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat dengan takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.

Ditambah dengan sejumlah riwayat yang secara prinsip menegaskan bahwa kalau suami sudah menyentuh isterinya menjadikannya wajib membayar mahar. Ada beberapa hal suami bisa menggugat kembali mahar tersebut dalam pasal 35 khi menyebutkan:

1. Suami yang menalak istrinya qobla al-dukhul (sebelum berhubungan badan) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila sang suami meninggal dunia qobla al-dkhul (sebelum berhubungan badan) seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
3. Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mut'ah.¹²

Kaitannya dengan pembayaran, mahar dapat dibayar kontan atau hutang, seluruhnya atau sebagian. Dalam kasus tidak ada ketentuan tentang hal tersebut, Penangguhan mahar kalau tidak ditetapkan dalam akad nikah, maksimal sampai terjadi perceraian atau meninggal. Naik atau turunnya jumlah mahar tidak dapat diterima kalau dilakukan dalam masa perkawinan atau masa 'iddah dalam kasus terjadi perceraian. Perubahan tidak dapat terjadi kecuali ada keputusan hakim. Kalau terjadi demikian di luar penetapan pengadilan harus dikembalikan pada akad nikah asli/semula.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, kencana, 2006, hlm. 89.

Penyelesaian atau solusi dalam perkawinan tanpa mahar adalah berikan maharnya kepada istrimu, meski perkawinan sudah berlangsung suami masih punya kewajiban memberikan mahar kepada istri, karena apabila suami istri sudah bersetubuh suami wajib memberikan maharnya. mahar tidak memberatkan perkawinan dan penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan besar maharnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi kedua belah pihak, sebagaimana sabda nabi rassulawloh yakni: wanita yang paling banyak membawa berkah adalah wanita paling sedikit maskawinnya (HR.mutafaq alaih).

Tujuan dan hikmah mahar, merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.

1. Untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai.
2. Sebagai usaha memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya.¹³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hakwalinya, tidak ada seorangpun yang berhak memanfaatkan tanpa seizin dari perempuan itu.

F. Metode Penelitian

¹³ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 301.

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penelitian ini akan mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode pendekatan yuridis-normatif.¹⁴ Yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, digunakan pula data primer untuk mendukung penelitian dan menunjang sumber data sekunder yang telah ada. Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan mengenai nikah tanpa mahar menurut Hukum Islam dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenai perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis¹⁵ yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan, menelaah, dan menganalisis secara sistematis suatu keadaan tertentu. Metode ini memiliki tujuan untuk

¹⁴ Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

¹⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 120.

memberikan gambaran yang sistematis situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh Penulis melalui tahap-tahap penelitian sabagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam penelitian ini penulis mencari sumber-sumber bahan penelitian yang berasal dari sumber data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan-bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan-bahan tersebut mencakup:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4;
- b) Hukum Islam;
- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

f) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban PPN; dan

g) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

2) Bahan-bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli di bidang hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan acuan dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi penunjang lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini, misalnya:

a) Ensiklopedia;

b) Artikel dari surat kabar;

c) Majalah;

d) Situs internet.

b. Penelitian Lapangan (field Research)

Penelitian yang dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang telah diperoleh yang memiliki korelasi dengan penelitian yang

sedang dilakukan, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan nikah tanpa mahar untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada;
- b. Wawancara (interview), dilakukan secara langsung kepada responden yang berkompeten dengan berpedoman pada pernyataan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh informasi berkaitan dengan praktek nikah tanpa mahar di masyarakat.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dan proposal, alat perekam, atau alat penyimpanan.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif¹⁶, yaitu pertama perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain, kedua memperhatikan hierarki perundang-undangan, ketiga mewujudkan kepastian hukum, keempat mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Disebut yuridis karena bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif, sedangkan disebut kualitatif dikarenakan data-data yang diperoleh, dianalisisnya dengan tidak menggunakan rumus statistik.¹⁷

7. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data yang akan didatangi untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Lokasi perpustakaan meliputi:

- 1) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Depati Ukur No. 35, Bandung.

¹⁶ Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 52.

¹⁷ Soerjono Sukanto, *Ibid.*

b. Lokasi lapangan meliputi:

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalajati Jalan A.H. Nasution Nomor 7A Kota Bandung;
- 2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang Jalan Cikoneng Gg. H. Dani Hamdani, Nomor 18, Kabupaten Bandung
- 3) Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung
- 4) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat, Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 105 Bandung.